



PUTUSAN

NOMOR 83/PID/2018/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIA SAPUTRA Alias SATRIA Bin USMAN SYARIF ;**

Tempat lahir : Kolaka ;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Pebruari 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan III Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Hal. 1 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 September 2018, Nomor 83/PEN.PID/2018/PT.SULTRA., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Agustus 2018, Nomor : 143/Pid.B/2018/PN.Kka. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor. Register Perkara : 47/R.3.12/Epp.2/06/2018, tanggal 4 Juni 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

----- Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Hal. 2 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi kerumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa meyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan

Hal. 3 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di Kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat.

----- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi

Hal. 4 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi kerumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa

Hal. 5 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat.

----- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu

Hal. 6 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

K e d u a :

----- Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan

Hal. 7 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi kerumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan

Hal. 8 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat.

----- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat

Hal. 9 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI



alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2018, Nomor Register Perkara : 47/Rp.9/Epp.2/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Seara bersama-sama", sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, sebagaimana Akta Permintaan banding tanggal 14 Agustus 2018, Nomor : 134/Akta.Pid/2018/PN.Kka., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 14 Agustus 2018, Nomor : 134/Akta.Pid/2018/PN.Kka.,

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan permintaan bandingnya tersebut, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa

Hal. 11 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 Agustus 2018, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan mempelajari berkas ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 134/Pid.B/2018/PN.Kka., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali putusan yang dijatuhkan perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban tersebut sampai sekarang belum ditemukan (tidak kembali), sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Saksi Korban ;

Bahwa selain itu Terdakwa tersebut juga ternyata sudah beberapa kali melakukan kejahatan :

1. Tahun 2002 dihukum 3 (tiga) bulan karena melakukan penganiayaan ;
2. Tahun 2004 dihukum 5 (lima) tahun karena melakukan pembunuhan ;
3. Tahun 2011 dihukum 5 (lima) tahun karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkara ini dipandang patut dan adil apabila kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 134/ Pid.B/2018/PN.Kka. yang dimintakan banding tersebut, kecuali putusan yang dijatuhkan perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tersebut dinyatakan tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Kka., tanggal 13 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Seara bersama-sama", sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 13 dari 14 Put.No.83/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami : **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HARI WIDODO, S.H.,M.H.**, dan **SAPAWI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal tanggal 3 September 2018, Nomor 83/PEN.PID/2018/ PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

HARI WIDODO, S.H.,M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Ttd,

SAPAWI, S.H.,M.H.

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Ttd.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk.

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1002.